

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pasar modern dianggap telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan. Menurut studi A.C. Nielsen, pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% pertahun¹. Dalam kondisi krisis penyusutan, pasar tradisional masih mampu bertahan dan mampu melayani serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Istilah pasar tradisional berubah menjadi pasar rakyat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN atau BUMD dapat berupa kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, dan menengah dengan proses tawar menawar². Jumlah pasar di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1Jumlah Pasar Rakyat dan Pasar Modern di Indonesia Tahun 2016-2018

No	Jenis Pasar	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pasar Rakyat	14.450	14.359	14.182
2	Pasar Modern	1.836	1.854	1.859

¹ Achmad Choiruddin,dkk. *Model Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Empiris di Indonesia*. 2018. Jurnal. Surakarta: STIE AUB

² Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*. 2015. Jakarta: Kementerian Perdagangan. Hal 1-2

Total	16.286	16.213	16.041
-------	--------	--------	--------

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019 dari Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat



Berdasarkan Tabel 1.1 terjadi penurunan jumlah pasar rakyat di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018. Sementara pertumbuhan pasar modern mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan studi hasil A.C. Nielsen yang menyatakan bahwa terjadinya penyusutan jumlah pasar rakyat di Indonesia. Hasil kajian Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Solusi Dinamika Manajemen menunjukkan bahwa kehadiran pasar modern telah mengancam eksistensi pasar rakyat. Keberadaan pasar modern berdampak pada sektor penjualan pasar rakyat yang mengalami penurunan³.

Penurunan kinerja pasar rakyat tidak sepenuhnya disebabkan oleh hadirnya pasar modern. Hampir seluruh pasar rakyat di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar. Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pasar rakyat, diantaranya⁴:

- a. Permasalahan sarana dan prasarana pasar baik utama maupun pendukung
- b. Pelanggaran tata tertib pasar
- c. Kebakaran pasar
- d. Pengelolaan pasar

Sarana dan prasarana pasar yang tidak memadai akan mempengaruhi banyak atau tidaknya pengunjung ke pasar rakyat. Berkurangnya pengunjung pasar dari hari ke hari akan menghilangkan pasar rakyat tersebut karena para pedagang akan tutup usaha ataupun berpindah lokasi. Tingkat pelanggaran tata tertib pasar yang tinggi

³ Endi Sarwoko. *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang*. 2008. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang

⁴ Chaeruddin. Op.Cit., Hal 506

dan kebakaran pasar juga mempengaruhi penyusutan jumlah pasar di Indonesia. Selain itu, pengelolaan pasar yang buruk akan menimbulkan permasalahan stabilitas sebuah pasar. Pengelolaan pasar menjadi salah satu aspek penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Dalam pengelolaan pasar dibutuhkan tata kelola pasar yang baik dan terintegrasi agar mendapatkan pasar yang lebih baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen atau pelanggan.

Di Kota Padang Panjang terdapat dua buah pasar yang merupakan fasilitas perdagangan, yaitu pasar pusat sebagai pasar perdagangan dan pasar sayur Bukit Surungan yang merupakan sentra perdagangan hasil bumi yang meliputi wilayah Padang Panjang dan sebagian wilayah Tanah Datar. Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang dahulu bernama Pasar Serikat Padang Panjang, Batipuh, X Koto yang berada di Kelurahan Pasar Baru sudah mengalami tiga kali kebakaran pada tahun 2011 dan 2012, kondisi pasar terlihat semrawut, kotor, dan tidak layak disebut sebagai pasar yang bersih. Genangan air dimana-mana, saluran limbah yang tersumbat, batasan antara pedagang yang tidak teratur, areal perparkiran yang tidak tertata hingga minimnya lahan bagi parkir kendaraan pengunjung, semakin membuat pasar pusat tidak menarik untuk dikunjungi sehingga berakibat berkurangnya transaksi. Pemerintah Kota Padang Panjang merevitalisasi Pasar Pusat Kota Padang Panjang menggunakan dana dari APBD. Pasar Pusat dikelilingi Pasar Inpres Kota

Padang Panjang. Pada Penelitian ini, peneliti berfokus pada Pasar Pusat Kota Padang Panjang.⁵

Pasar Pusat Kota Padang Panjang berhasil menjadi pasar rakyat terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano yang dilansir dari media *online* Antara Sumbar, menyatakan bahwa:

“...Pemerintah Kota memberikan apresiasi terhadap perolehan terbaik I sebagai Pasar Rakyat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 terhadap Pasar Pusat Kota Padang Panjang...”


Berdasarkan kutipan online di atas, Walikota Padang Panjang menjadikan pengelolaan pasar sebagai salah satu tujuan dari misi Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan” dengan arah kebijakan berupa peningkatan pengelolaan pasar, pedagang, ke metropolitan, dan pengelolaan barang beredar⁶. Dalam peningkatan pengelolaan pasar pusat, Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan dana dari APBD pada tahun anggaran 2016-2017 sebesar 106 miliar untuk melakukan revitalisasi Pasar Pusat Kota Padang Panjang⁷. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat pelaksanaan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang telah dibangun. Pengelolaan Pasar Pusat diawali dengan tahap

⁵ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. Hal 39

⁶ Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

⁷ UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. *Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang*. 2019. Padang Panjang.

pemindahan pedagang dari tempat penampungan ke bangunan baru Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Berikut tahapan pada saat pemindahan pedagang ke bangunan pasar yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi berdasarkan SK Walikota Nomor 89 tentang Tim Fasilitasi Pemindahan Pedagang ke bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang

- 
- a. Pada tahap perencanaan:
 1. Membuat perencanaan alur kerja
 2. Sosialisasi pelaksanaan pemindahan pedagang
 3. memberikan arahan pelaksanaan pemindahan pedagang ke bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang
 - b. Pada tahap pelaksanaan dan pengorganisasian:
 1. Sosialisasi
 2. Pendaftaran pedagang
 3. Penetapan pedagang dan penandatanganan perjanjian
 4. Penempatan dan penataan pedagang
 - c. Pada tahap pengawasan, Tim Fasilitasi melakukan pemantauan pelaksanaan Pemindahan pedagang ke bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang
 - d. Pada tahap pelaporan, melalui bimbingan teknis TFL menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan Pemindahan Pedagang ke bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

Pengelolaan Pasar Pusat di kota Padang Panjang pada tahun 2019 dimulai dari pemindahan pedagang ke Pasar Pusat Kota Padang Panjang oleh Tim Fasilitasi dan

Pemindahan Penempatan Pedagang. Tim ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tim Fasilitasi dan Pemindahan pedagang ke bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang 2019. Tim Fasilitasi melibatkan beberapa OPD Kota Padang Panjang yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan lotting, dan tim gabungan operasional penertiban dan pemindahan pedagang. Aktor yang tergabung menjadi tim pengarah yaitu Sekretaris Daerah, Bidang Perekonomian, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala BPKD, Kepala Badan Perencanaan, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Kepala Satpol PP dan Kepala Bappeda. Aktor pelaksana dan lotting adalah Sekretaris Daerah, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, UPTD Pengelolaan Pasar, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Sedangkan tim gabungan operasional penertiban dan pemindahan melibatkan Sekretaris Daerah, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP dan TNI POLRI diantaranya Polres, PMI dan Batalyon.

Tahap pemindahan dan penempatan pedagang dimulai dengan melakukan sosialisasi oleh tim fasilitasi. Sosialisasi dilaksanakan melalui tatap muka, selebaran, media cetak dan media elektronik dengan materi persyaratan pendaftaran bagi pedagang, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, penzoningan, sewa, hak dan kewajiban pedagang. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut.

Gambar 1.1 Sosialisasi Pemindahan dan Penempatan Pedagang



Sumber : Media Online Sumbarsatu.com, Dokumen Peneliti Tahun 2019

Dari gambar 1.1 diketahui bahwa tim fasilitasi melakukan sosialisasi kepada beberapa pedagang. Selanjutnya pedagang mengajukan pendaftaran yang dialamatkan kepada Tim Fasilitasi bertempat di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang kemudian tim akan melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pedagang. Kemudian tim fasilitasi dan pemindahan pedagang melakukan penempatan pedagang yang telah memenuhi persyaratan ke bangunan baru pasar.⁸

Selanjutnya, pemerintah daerah Kota Padang Panjang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang yang merupakan organisasi pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar dibantu oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2017

⁸ Surat Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. Dalam Hal ini, UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang membantu tugas dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang dalam mengelola pasar yang ada di Kota Padang Panjang yaitu Pasar Pusat Kota Padang Panjang dan Pasar Inpress yang berada di sekitaran Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Pengelolaan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPTD Pengelola Pasar Kota Padang Panjang:

“...Pengelolaan pasar merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan dimulai dari perencanaan sampai pada evaluasi yang telah diuraikan pada tupoksi dari UPTD Pengelolaan Pasar...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara dengan kepala UPTD Pengelolaan Pasar diketahui bahwa optimalisasi fungsi pasar telah dilakukan melalui tupoksi UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. Berdasarkan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, pengelolaan pasar pusat meliputi pengelolaan:

⁹ Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang

1. Keamanan, ketertiban, dan ketentraman pasar
2. Kebersihan pasar
3. Pengawasan pasar
4. Retribusi dan perizinan penggunaan kios dan los

Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan dalam menciptakan pasar yang tertata baik, sehat, dan berdaya saing dengan toko pasar modern yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Namun di dalam penelitian ini peneliti membatasi cakupan penelitian yakni hanya pada bagian pengelolaan saja. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pemberdayaan dilakukan setelah kegiatan pengelolaan itu sendiri terlaksana. Pengelolaan pasar terdiri dari ruang lingkup yang luas, oleh karena itu peneliti membatasi pengelolaan pasar yang dimaksud yaitu:

1. Pemindahan pedagang ke bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang oleh Tim Fasilitasi Pemindahan Pedagang Pasar Pusat Kota Padang Panjang
2. Pengelolaan Pasar Pusat oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang
3. Penertiban dan Pemindahan Pedagang yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pemindahan Pedagang Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang Pasal (2) dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan pasar dan pemberdayaan pasar pusat untuk:

- a. Menciptakan pasar sehat dan tertata baik yang dapat menunjang serta menyesuaikan aktivitas lingkungan sekitarnya;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menyediakan pasar yang lebih representatif sebagai salah satu sarana penggerak perekonomian daerah;
- d. Menciptakan pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;

Salah satu tujuan dari pengelolaan pasar adalah menciptakan pasar sehat dan tertata rapi dengan cara penempatan pedagang di pasar pusat dilakukan berdasarkan sistem *zoning* atau jenis komoditi yang disebutkan pada BAB II Perwako Nomor 37 Tahun 2018 pasal (4) mengenai persyaratan dan tata cara penempatan pedagang. Penzoningan ditetapkan berdasarkan Perwako Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Berikut jenis komoditi kios dan los Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

Tabel 1.2 Jenis Komoditas Pasar Pusat Kota Padang Panjang

No	Blok	Jumlah kios/los	Jenis Komoditi
1	BLOK A LT 1 (kios)	71	<ol style="list-style-type: none"> a. Cabe/rempah-rempah b. Besi-besi/ peralatan tukang c. Buku/alat tulis d. Apotik/rumah obat e. Kasur,karpet
	BLOK A LT 1 (los)	126	<ol style="list-style-type: none"> a. Cabe/Rempah b. Sayur/Barang Mudo c. Makanan/Minuman d. Kue/Kerupuk
2	BLOK A LT 2 (kios)	182	<ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian jadi b. Sepatu sandal c. Tas

			d. Bunga
3	BLOK A LT 3 (kios)	99	a. Perkantoran b. Kain dasar/tekstil c. Pecah belah d. Jam , alat olah raga
4	BLOK B LT 1 (los)	144	a. Daging b. Ikan Kering c. Sayur/Barang Mudo d. Kelapa /Santan
5	BLOK B LT 2 (kios)	140	a. Pakaian bayi, jilbab b. Kosmetik, c. Accessories, mainan d. Kue kering, kerupuk e. Beras, ikan kering, dll
6	BLOK B LT 3 (kios)	140	a. Jahit b. Kain dasar / tekstil benang c. Les foto d. Salon/pangkas e. Tembakau f. Makanan/minuman
7	BLOK C LT 1 (los)	160	a. Ikan Basah b. Ayam Potong c. Sayur/Barang Mudo d. Beras/Telur/Kerupuk e. Buah-buahan
8	BLOK C LT 2 (kios)	120	a. Peruntukan P&D b. Peruntukan telur, kerupuk

Sumber : Lampiran Perwako Nomor 2 Tahun 2018

Dari Tabel 1.2 diketahui bahwa penempatan pedagang di bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang berdasarkan jenis komoditas/zoning yang telah ditentukan. Penempatan pedagang berdasarkan sistem zoning dilakukan untuk mencapai salah

satu tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar agar tertata baik. Namun, peneliti menemukan fakta bahwa penempatan pedagang belum sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan salah satu pedagang di blok B lantai II yang menyatakan:

“...Menurut saya, penempatan kios atau los tidak sesuai dengan jenis komoditas. Seperti di bagian barang pecah belah di Blok B tetapi juga ada pedagang yang berjualan pakaian. Ditambah lagi antara lantai 1 dan lantai 2 tidak ada lantai pemisah yang menyebabkan aroma tidak sedap dari penjual ikan dan daging di lantai 1 sehingga mengganggu penjual dan pengunjung di lantai 2 yang rata-rata berjualan pakaian...” (wawancara dengan salah satu pedagang Bapak Zul di blok B lantai dua, Sabtu : 5 Oktober 2019)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan perlu tindakan lebih lanjut mengenai penempatan jenis komoditas. Penempatan jenis komoditas pecah belah seharusnya di Blok A lantai 3, tapi faktanya penempatan jenis komoditi pecah belah juga ada di Blok B lantai 2. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi awal yang peneliti ambil sebagai berikut.

Gambar 1.2 Keadaan Kios Blok B Pasar Pusat Padang Panjang



Sumber: Dokumentasi Awal Peneliti Pada 11 November 2019

Dari Gambar 1.2 diketahui penempatan pedagang belum sesuai dengan standar penempatan pedagang yang ditentukan oleh Perwako No 2 tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Terlihat bahwa pedagang pecah belah bersebelahan dengan pedagang jilbab di Blok B lantai 2. Hal ini juga diperkuat dengan observasi awal peneliti sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jenis Komoditas Pasar Pusat Kota Padang Panjang dan di Lapangan

Jenis Komoditi Berdasarkan Perwako				Fakta Lapangan
No	Blok	Jumlah kios/los	Jenis Komoditi	Jenis komoditi yang lain
1	BLOK A LT 1 (kios)	71	1. Cabe/rempah-rempah 2. Besi-besi/ peralatan tukang 3. Buku/alat tulis 4. Apotik/rumah obat 5. Kasur,karpet	Jam tangan, kosmetik
	BLOK A LT 1 (los)	126	1. Cabe/Rempah 2. Sayur/Barang Mudo 3. Makanan/Minuman 4. Kue/Kerupuk	Buah-buahan
2	BLOK A LT 2 (kios)	182	1. Pakaian jadi 2. Sepatu sandal 3. Tas 4. Bunga	Sesuai
3	BLOK A LT 3 (kios)	99	1. Perkantoran 2. Kain dasar/tekstil 3. Pecah belah 4. Jam , alat olah raga	Sesuai
4	BLOK B LT 1 (los)	144	1. Daging 2. Ikan Kering 3. Sayur/Barang Mudo 4. Kelapa /Santan	Telur, ayam,beras

5	BLOK B LT 2 (kios)	140	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian bayi, jilbab 2. Kosmetik, 3. <i>Accessories</i>, mainan 4. Kue kering, kerupuk 5. Beras, ikan kering, dll 	Alat tukang, pecah belah, pakaian jadi, tembakau
6	BLOK B LT 3 (kios)	140	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jahit 2. Kain dasar / tekstil benang 3. Les foto 4. Salon/pangkas 5. Tembakau 6. Makanan/minuman 	<i>Accessories</i>
7	BLOK C LT 1 (los)	160	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Basah 2. Ayam Potong 3. Sayur/Barang Mudo 4. Beras/Telur/Kerupuk 5. Buah-buahan 	P&D, Plastik
8	BLOK C LT 2 (kios)	120	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peruntukan P&D 2. Peruntukan telur, kerupuk 	Plastik, makanan/kue ringan, pakaian

Sumber: Data Hasil Observasi Peneliti ke Pasar Pusat Kota Padang Panjang Pada 11 November 2019

Dari Tabel 1.3 diketahui bahwa ada beberapa jenis komoditi yang tidak sesuai dengan peruntukkan berdasarkan standar penempatan pedagang. Sehingga peneliti beranggapan bahwa penempatan pedagang belum sesuai dengan jenis komoditas Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPTD Pengelola Pasar Kota Padang Panjang:

“...Penempatan pedagang di pasar pusat masih belum semuanya tertata sesuai komoditinya. Hal itu terjadi karena jumlah kios/los tidak mencukupi untuk jenis per komoditi, beberapa sarana prasarana pasar

yang belum memadai serta ulah pedagang yang tidak komitmen dengan komoditi yang didaftarkan dari awal. Ada yang menambah dan menukar komoditi. Pedagang ini sudah kita tegur dan kita surati tapi masih tetap menukar atau menambah jenis komoditi...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara dengan kepala UPTD Pengelolaan Pasar diketahui penempatan pedagang belum sesuai komoditas. Lalu, peneliti beranggapan bahwa penempatan pedagang belum sesuai sistem *zoning* karena pedagang yang menukar jenis komoditi dan implementor yang kurang tegas dalam melaksanakan penertiban pedagang dan sikap pedagang yang tidak berkomitmen dengan komoditas yang didaftarkan di awal. Penertiban pedagang yang menukar jenis komoditi di Pasar Pusat Kota Padang Panjang:

1. Surat teguran I
2. Surat teguran II (7 hari setelah surat teguran I)
3. Surat teguran III (3 hari setelah surat teguran II)
4. Diputus sewanya

Penertiban dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar dengan memberikan surat teguran kepada pedagang yang menukar jenis komoditi sesuai dengan yang didaftarkan. Namun peneliti menemukan fakta bahwa pedagang yang menukar jenis dagangannya hanya sampai surat teguran III. Pemutusan hak sewa tidak dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar terhadap pedagang yang menukar atau menambah jenis dagangan. Berikut wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang:

“...pihak UPTD sudah menegur pedagang yang menukar jenis dagangannya. Namun kami tidak mungkin memutus hak sewanya. Namanya berdagang ada pasang surut, ada musiman. Kalau tak laku jual ini ya tukar karena mereka juga mencari nafkah...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar diketahui bahwa implementor tidak tegas dalam menegur pedagang dalam menukar jenis dagangannya. Pedagang menukar atau menambah jenis dagangan juga dipengaruhi oleh faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi pedagang. Pasar Pusat Kota Padang Panjang dalam hal jenis komoditi yang sesuai standarnya. Pasar Pusat Kota Padang Panjang dahulunya merupakan Pasar Serikat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan Nagari di sekitar Kota Padang Panjang seperti Batipuh dan X Koto. Sehingga pada hari pasar banyak pedagang yang datang dari luar daerah untuk menjual dagangannya. Bukan pedagang saja yang datang dari luar Kota Padang Panjang tapi pembeli juga datang dari luar daerah¹⁰.

Penempatan pedagang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pedagang. Namun, peneliti menemukan fakta bahwa pedagang yang sudah menempati kios/los tidak mematuhi surat perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya karena menukar atau menambah barang jenis dagangannya. Berikut jumlah pedagang di Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

¹⁰ Naldi Dahlan Jefri. *Konflik Kepentingan antar Stakeholder berkenaan dengan Peremajaan Pasar Padang Panjang*. 2016. Tesis. Padang: Unand

Tabel 1.4 Jumlah Pedagang di Pasar Pusat Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Pedagang	Jumlah
1	Pedagang aktif	1.182
2	Pedagang kaki lima	400
3	Pedagang yang diputus hak sewanya	47

Sumber: Dokumen UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pedagang yang diputus hak sewanya adalah 47 pedagang. Pemutusan hak sewa oleh UPTD Pengelolaan Pasar sudah diatur dalam Perwako Nomor 37 Tahun 2018 pada BAB II tentang Persyaratan, pedagang penyewa kios atau los akan diizinkan memakai tempat usaha di pasar pusat setelah mengajukan permohonan pendaftaran dan menandatangani surat pernyataan yang memuat:

- a. Kesediaan diputus hak sewanya secara sepihak apabila :
 1. Menunggak membayar sewa kios atau los 1 (satu) bulan;
 2. Mengontrakan/ menyewakan/ memindahtangankan kios atau los kepada pihak lain, termasuk anak, istri dan saudara;
 3. Merubah jenis dagangan yang telah ditentukan pada waktu penempatan pertama;
 4. Menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan fisik kios atau los;
 5. Menggunakan kios atau los untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 6. Menggunakan kios atau los untuk fungsi di luar perdagangan.
- b. Kesediaan membayar retribusi lainnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Ketersediaan aktif berdagang.

Namun pada faktanya, beberapa pedagang tidak memahami surat pernyataan. Pada surat pernyataan dijelaskan bahwa tidak boleh merubah jenis dagangan yang telah ditentukan pada waktu penempatan pertama. Selain itu, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dibandingkan berjualan di dalam bangunan pasar pusat yang menyebabkan Pasar Pusat Kota Padang Panjang belum tertata rapi. Hal itu terjadi karena sepiunya pembeli di dalam bangunan pasar pusat sehingga pedagang yang berjualan di dalam membuka lapak di tepi jalan, hal ini dipertegas dengan wawancara bersama Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang :

“...kami telah memberikan sosialisasi dan juga dicantumkan dalam peraturan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan penyewa kios, maka hak sewa akan diputus. Beberapa pedagang lebih memilih berjualan di lapak jalan, dan kami sudah bekerjasama dengan Satpol PP Kota Padang Panjang untuk menindak lanjuti namun tetap pedagang kembali lagi berjualan di tepi jalan...” (wawancara dengan kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara yang dilakukan dengan kepala tata usaha UPTD Pengelolaan Pasar diketahui bahwa sikap dari pedagang yang kurang berpartisipasi baik dalam penggunaan kios dan adanya pedagang kaki lima akan mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Walaupun Pasar Pusat Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan sebagai pasar rakyat terbaik I di Provinsi Sumatera Barat namun dalam pelaksanaan pengelolaan cukup rumit karena juga diperlukan partisipasi masyarakat, baik itu

kepatuhan pedagang maupun pembeli sebagai sasaran dari pelaksanaan pengelolaan pasar.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pasar pusat. Pembeli maupun pedagang akan merasa nyaman dengan pasar pusat apabila pasar pusat memiliki fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang lengkap, maka UPTD Pengelolaan Pasar melalui program/kegiatannya akan melengkapi sarana dan prasarana Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berikut sarana prasarana pasar yang dilengkapi berdasarkan program/kegiatan 2018-2023 UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang.

Tabel 1.5 Sarana prasarana pasar yang akan dilengkapi

Sarana Prasarana Pasar	
<p>1. Ruang dagang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Los 	<p>3. Aksesibilitas dan zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Area parkir b. Area bongkar muat c. Koridor toko d. Eskalator e. Toilet
<p>2. Fasilitas umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas e-retribusi,e-parkir b. Fasilitas peribadatan c. Fasilitas ramah disabilitas d. Melengkapi toilet yang representatif e. Fasilitas ibu menyusui f. Fasilitas CCTV g. Fasilitas bermain anak h. Fasilitas kesehatan i. Area penghijauan 	<p>4. Fasilitas lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keselamatan dalam bangunan b. Pencahayaan c. Sistem drainase d. Pengelolaan sampah e. Sarana telekomunikasi f. Pengelolaan air limbah

Sumber: Dokumen UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang

Dari Tabel 1.5 diketahui bahwa sarana prasarana pasar akan dilengkapi oleh UPTD Pengelolaan Pasar dibantu oleh OPD terlibat. Bentuk keterlibatan OPD lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6 Keterlibatan OPD Lainnya dalam Melengkapi Sarana Prasarana Pasar

No	Sarana Prasarana yang akan Dilengkapi	OPD Terlibat
1	Pembangunan Ruang dagang ,Sarana prasarana disabilitas, Sarana prasarana peribadatan, Sarana prasarana toilet, Area parkir, Area bongkar muat.	Pembangunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang
2	Fasilitas e-retribusi,e-parkir	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
3	Fasilitas CCTV, WIFI, Telekomunikasi	Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
4	Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
5	area penghijauan	DLH Kota Padang Panjang
6	Fasilitas Keselamatan dalam bangunan	BPBD Kota Padang Panjang

Sumber: data Hasil Olahan Peneliti melalui wawancara dengan pegawai UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang 2019

Dari Tabel 1.6 diketahui bahwa untuk melengkapi sarana prasarana Pasar Pusat Kota Padang Panjang dibantu oleh beberapa OPD terkait. Pada akhir tahun 2019, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mengenai program melengkapi sarana dan prasarana Pasar Pusat Kota Padang Panjang:

“...sarana dan prasarana yang baru dilengkapi berupa penyediaan wifi di kantor oleh Dinas Kominfo, penyediaan alat keselamatan bangunan oleh BPBD dan ruang pemeriksaan kesehatan. Mengenai ruang pemeriksaan kesehatan, kuncinya diletakkan di kantor UPTD, dan setiap harinya akan dijemput oleh pegawai kesehatan yang bertugas,

namun ruang kesehatan sudah jarang beroperasi...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara di atas, diketahui adanya kerja sama dengan OPD lain dalam penyediaan sarana dan prasarana pasar. Pada BAB IV Perwako No 37 Tahun 2018 disebutkan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan untuk:

- a. Pembangunan pasar
- b. Rehabilitasi pasar
- c. Pengelolaan pasar

Pembangunan pasar pusat dikerjakan oleh PT Hutama Karya yang ditetapkan melalui surat pengumuman pemenang pelelangan dan prakualifikasi, nomor 23/ULP-PPP.U5-2016. Pembangunan pasar pusat dimulai pada tahun 2016 menggunakan dua tahun anggaran dan diresmikan pada 11 Februari 2018.¹¹ Selanjutnya kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan untuk rehabilitasi pasar. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang :

“...setelah pembangunan pasar, juga dilakukan perbaikan dan perawatan bangunan pasar, ada bangunan yang perlu diperbaiki seperti kerusakan pada toilet, maka UPTD akan menghubungi Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Wawancara dengan Kepala UPTD sesuai dengan Perwako Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat juga dijelaskan bahwa perawatan gedung Pasar Pusat Kota Padang Panjang menjadi tanggung jawab dari

¹¹ Calva. *Pembangunan Pasar Padang Panjang dimulai, Pemko Minta Dukungan Semua Pihak*. <https://m.gosumbar.com.berita/baca/2016/06/02/pembangunan-pasar-padang-panjang-dimulai-pemko-minta-dukungan-semua-pihak>. (diakses pada 2 juni 2020 pukul 08.50 WIB)

instansi terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang melalui UPTD Pengelolaan Pasar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Pada Pasal 15 Perwako Nomor 37 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan pasar yang dikerjasamakan adalah pengelolaan kebersihan, keamanan, parkir dan bongkar muat serta toilet. Namun pada faktanya kerjasama dalam pengelolaan pasar belum dilaksanakan secara menyeluruh. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar:

“...Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan toilet masih dilakukan oleh pihak UPTD melalui tenaga harian lepas dan perparkiran dilakukan oleh tenaga harian lepas Dinas Perhubungan...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 28 Oktober 2019)

Berdasarkan wawancara bersama kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang diketahui bahwa ada beberapa kerjasama yang belum terlaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, disamping sumber daya manusia, keberadaan sumber daya non manusia seperti sarana dan prasarana fisik juga sangat penting. Jika sarana dan prasarana fisik tidak memadai maka akan sulit untuk mewujudkan apa yang hendak dituju oleh kebijakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang dibantu oleh Tenaga Harian Lepas yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 800 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. Ada empat bentuk kelompok tenaga harian lepas dalam membantu tugas UPTD Pengelolaan Pasar, diantaranya:

1. Tenaga pengamanan pasar
2. Tenaga kebersihan pasar pusat
3. Tenaga khusus operator (teknisi) dan administrasi
4. Tenaga pemungut retribusi pasar

Tenaga pengamanan pasar bertanggung jawab untuk melakukan patroli di kawasan pasar Padang Panjang. Tenaga kebersihan pasar bertanggung jawab untuk membersihkan kamar mandi atau WC bangunan pasar pusat setiap hari. Tenaga khusus operator dan administrasi bertugas membantu dalam urusan administrasi di kantor UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. Sedangkan tenaga pemungut retribusi pasar bertugas untuk pemungutan retribusi lapangan dalam kompleks pasar Kota Padang Panjang. Namun, fenomena yang peneliti temukan di lapangan adalah tenaga kebersihan pasar belum melaksanakan tanggung jawabnya untuk membersihkan WC bangunan pasar setiap hari. Hal tersebut diketahui melalui wawancara dengan salah satu pedagang yang menyatakan:

“...belum satu tahun pasar di bangun namun bangunannya sudah mulai rusak seperti toilet yang kotor, pintunya sudah ada yang copot...” (wawancara dengan salah satu pedagang, Buk Nur pada 14 Oktober 2019)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tenaga kebersihan yang belum melaksanakan tanggung jawabnya membersihkan WC bangunan pasar setiap hari. Menurut Perwako Nomor 37 Tahun 2018 pasal (15), pengelolaan operasional pasar yang dikerjasamakan salah satunya adalah pengelolaan toilet. Namun, peneliti menemukan fakta bahwa keadaan lingkungan pasar yang kotor seperti WC yang

tidak terawat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang:

“...pengelolaan toilet pasar belum maksimal karena rencananya pengelolaan toilet akan dikelola oleh penjaga kebersihan toilet belum terlaksana. Selama ini toilet masih dibersihkan oleh tenaga kebersihan dari UPTD...”(wawancara dengan Bapak Arpan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang, 21 Oktober 2019)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa kerjasama pengelolaan kebersihan belum terlaksana dan masih dikelola oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. Selain pengelolaan kebersihan, UPTD Pengelolaan Pasar juga mengelola keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Pasar Pusat Kota Padang Panjang melalui tenaga pengamanan pasar. Selain itu, untuk keamanan Pasar Pusat Kota Padang Panjang juga dibantu oleh Satpol PP Kota Padang Panjang pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah. Berikut jadwal tugas Satpol PP Kota Padang Panjang.

Tabel 1.7 Jadwal Tugas Satpol PP Kota Padang Panjang di Pasar Pusat Kota Padang Panjang

No	Hari	Jumlah Petugas	Jadwal
1	Senin	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00
2	Selasa	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00
4	Rabu	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00

5	Kamis	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00
6	Jumat	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00
7	Sabtu	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00
8	Minggu	7 orang/regu ganjil	08.00-12.00
		7 orang regu genap	13.00-17.00

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020, hasil wawancara dengan bapak Gangga sebagai salah satu Satpol PP Kota Padang Panjang

Dari Tabel 1.7 diketahui Satpol PP Padang Panjang melakukan pengamanan setiap harinya di pasar pusat berjumlah 14 orang dibagi menjadi dua *shift* dari 28 orang jumlah Satpol PP yang bertugas pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah, senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Satpol PP yang bertugas melakukan pengamanan di Pasar Pusat Kota Padang Panjang:

“...Kami bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar dari tindakan menyimpang oleh pedagang maupun pengunjung. Tim kami terdiri dari 4 regu yaitu regu operasional genap ganjil dan regu piket genap ganjil. Regu operasional bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar pusat dan patroli seputaran Kota Padang Panjang. 1 regu terdiri dari 14 orang. Jadi 7 orang menjaga di pasar pusat dan 7 orang patroli sekitaran Kota Padang Panjang. sistem kerja regu operasional genap dan ganjil akan ditukar-tukar 7 orang yang patroli kota juga akan menjaga pasar pusat besoknya...”(wawancara dengan Bapak Gangga, Satpol PP Kota Padang Panjang, 19 Februari 2020)

Dari wawancara dengan salah satu Satpol PP Kota Padang Panjang diketahui adanya pembagian kerja sesama petugas Satpol PP, yang mana dibagi dibagi menjadi regu operasional dan piket. Regu Operasional bertugas melakukan patroli sekitaran Kota Padang Panjang dan menjaga keamanan ketertiban pasar pusat. Namun peneliti beranggapan, bahwa kerja sama yang dilakukan dengan Satpol PP tidak berjalan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut.

“...Pada bulan-bulan pertama pasar pusat diresmikan memang Satpol PP terlihat ikut menjaga keamanan pasar, namun akhir-akhir ini Satpol PP tidak lagi setiap hari menjaga di pasar pusat jika pun ada itu pagi sebentar berfoto lalu pergi. Tapi untuk menertibkan PKL memang dilakukan kerja sama dengan Satpol PP...”(wawancara dengan Bapak Arnol Berlian Tenaga Pengamanan Pasar Kota Padang Panjang, 3 Januari 2020)

Dari wawancara yang dilakukan dengan tenaga pengamanan Pasar Pusat Kota Padang Panjang diketahui bahwa Satpol PP tidak setiap hari berpatroli di Pasar Pusat. Kerjasama dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar bersama Satpol PP Kota Padang dalam penertiban PKL yang berjualan di zona larangan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

“...Dalam penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di tepi Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman , kami bekerjasama dengan Satpol PP Kota Padang Panjang...” (wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019).

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa dalam penertiban PKL dilakukan kerjasama dengan Satpol PP Kota Padang Panjang. Penertiban sudah dilakukan sebanyak tiga kali, akan tetapi pedagang masih saja berjualan di pinggir jalan. Hal ini dapat

dilihat berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala UPTD

Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang:

“...selain pedagang yang sulit diatur, tenaga pengaman pasar dan tim penertiban kurang tegas dalam menindaklanjuti pedagang kaki lima yang masih berjualan di Jalan Khatib. Sudah tiga kali penertiban tapi pedagang kembali berjualan di pinggir jalan...”(wawancara dengan Bapak Doni kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara dengan kepala UPTD Pengelolaan Pasar diketahui pedagang kaki lima tetap berjualan di pinggir jalan Khatib walaupun sudah dilakukan penertiban. Peneliti berasumsi bahwa tidak hanya jumlah implementor yang mempengaruhi terlaksananya penertiban tapi juga kemampuan dari implementor yang tidak tegas dalam melakukan penertiban sehingga PKL tetap berjualan di luar bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya menjadi penyebab terhambatnya pengelolaan pasar dalam kegiatan perekonomian suatu daerah¹². Menurut Van Meter dan Van Horn, tidak hanya jumlah sumber daya manusia yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan tapi juga kualitas dari sumber daya tersebut.

Selain tenaga pengamanan pasar juga ada tenaga pemungut retribusi pasar yang melaksanakan tugasnya setiap hari kerja. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Retribusi menjadi salah satu aspek pendapatan yang bisa dioptimalkan oleh

¹² Qommaria Rostanti. *Kebakaran di Indonesia Catat Rekor 2015*. 2016.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/01/o09mbo383-kebakaran-pasar-di-indonesia-catat-rekor-di-2015>. (diakses pada 30 Oktober 2019, 13.53 WIB)

pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan suatu wilayah¹³.

Terdapat tiga retribusi yang dipungut dalam pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang, yaitu:

Tabel 1.8 Pungutan Retribusi dalam Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang

No	Jenis Retribusi	Pihak yang dimintai retribusi	Dinas terkait	Pihak yang terlibat
1	Retribusi Pelayanan Pasar	Pedagang Kaki Lima	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang	1. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang 2. UPTD Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang 3. Tenaga Pemungut Retribusi Pasar
2	Retribusi Kebersihan	Pedagang penyewa kios	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang	1. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang 2. UPTD Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang 3. Saat membayar sewa pedagang juga membayar retribusi kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Parkir	Masyarakat atau pembeli	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	1. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 2. Tukang Parkir

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019


¹³ Febriandoko. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Padang*. 2015. Padang: Unand. Hal 9

Berdasarkan Tabel 1.8 diketahui bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran bangunan pasar pusat Kota Padang Panjang membayar retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 2000,-/hari. Sedangkan para pedagang yang menyewa kios/los melakukan pembayaran sewa kios dan retribusi kebersihan secara bersamaan ke UPTD Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang sebesar Rp 15.000/bulannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang:

“...Pedagang yang berjualan di kios/los membayar sewa kios dan retribusi kebersihan setiap bulannya ke UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. Sedangkan pedagang yang berjualan di pelataran hanya membayar retribusi pasar yang diminta oleh tenaga pemungut retribusi pasar setiap hari kerja, tapi namanya pedagang kaki lima ada pasang surutnya kadang mereka berjualan, kadang tidak, kadang banyak kadang sedikit...”(wawancara dengan Ibu Yenni Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Merujuk pada wawancara yang dilakukan dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang, diketahui bahwa pedagang yang berjualan di kios atau los tidak membayar retribusi pasar. Pedagang kaki lima membayar retribusi pasar kepada tenaga harian pemungut retribusi. Berikut alur pungutan retribusi pasar Kota Padang Panjang.

Gambar 1.3 Alur Pungutan Retribusi Pasar Kota Padang Panjang



Sumber : UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang 2019

Dari Gambar 1.3 tenaga pemungut retribusi menjalankan tugasnya kepada pedagang wajib retribusi. Setelah pemungutan retribusi kepada pedagang, tenaga pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan kepada bendahara penerima setiap harinya. Selain retribusi pasar, juga ada sewa kios dan los yang menjadi sumber pendapatan UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. menurut Van Meter Van Horn, sumber finansial juga mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Selain dari pendapatan UPTD sumber daya lainnya adalah anggaran yang diberikan pemerintah Kota Padang Panjang kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dalam fasilitasi pengelolaan pasar Kota Padang Panjang. Berikut tabel pendapatan perbulan pasar Kota Padang Panjang.

Tabel 1.9 Pendapatan UPTD Pengelolaan Pasar 2019

No	Bulan	Pendapatan
1	Januari	189.226.588
2	Februari	249.329.246
3	Maret	51.847.555
4	April	103.833.590
5	Mei	71.334.140
6	Juni	212.430.130

7	Juli	195.918.625
8	Agustus	395.281.205
9	September	275.621.624
10	Oktober	176.163.029
11	November	176.076.726
12	Desember	180.569.662
Total		2.097.062.458


Sumber : Laporan Realisasi Pencapaian Pendapatan 2019 pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Dari Tabel 1.9 terlihat pendapatan dari pasar Kota Padang Panjang yang tidak stabil setiap bulannya, faktor yang menyebabkan pendapatan pasar pusat tidak stabil setiap bulannya adalah retribusi pungutan pasar yang tidak stabil dan penunggakan pembayaran sewa kios/los dan pedagang yang tidak aktif menggunakan kios/los. Hal ini ditegaskan wawancara peneliti dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang.:


“...Pendapatan UPTD tidak stabil setiap bulannya karena pedagang kaki lima tidak rutin berjualan setiap harinya, ditambah pembayaran sewa kios/los yang menunggak bagi pedagang dan tidak aktif berjualan seperti Blok C lantai dua. Hal itu terkendala karena sulitnya akses menuju lantai dua dari arah bawah, jalan utama hanya di di blok A. kami perlu melakukan perbaikan sarana dan prasarana pasar terutama akses jalan. Beberapa sarana prasarana pasar juga masih dalam tahap pembangunan pada tahun 2019 ini, seperti lahan parkir, drainase, dan taman. Namun bagi sarana prasarana yang sudah ada masyarakat kurang menjaga kebersihan seperti wc yang kotor, buang sampah ke drainase (wawancara dengan kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana pasar pusat dan sikap pedagang ataupun masyarakat yang menggunakan pasar pusat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Perlu adanya evaluasi mengenai bangunan pasar agar pengunjung di Pasar Pusat Padang Panjang bertambah dan tidak terjadi penurunan pendapatan pedagang. Selain itu, sulitnya akses menuju blok B dan C lantai dua, menyebabkan banyak pedagang lantai dua blok C tutup dan tidak memberikan sewa Menurut Van Meter dan Van Horn disamping sumber daya manusia, keberadaan sumber daya non manusia seperti sarana dan prasarana juga mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan.

Pedagang yang tidak aktif berdagang akan diberi tiga kali surat peringatan. Apabila pedagang tetap tidak berjualan, maka hak sewa kios/los akan diputus oleh pihak pengelola pasar pusat. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi awal yang peneliti ambil sebagai berikut.



Gambar 1.4 Penyegelelan kios di Blok C Pasar Pusat Kota Padang Panjang



Sumber : Dokumentasi Penelitian 2019

Dari Gambar 1.4 dapat dilihat adanya kios yang telah disegel oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang karena tidak digunakan oleh pedagang. Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara bersama Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang:

“...kami telah melakukan pengawasan terhadap beberapa kios yang tidak digunakan oleh pedagang. Dalam tindaklanjutnya kami akan memberikan tiga kali surat peringatan kepada pedagang bersangkutan dan apabila tetap tidak digunakan maka kios akan diputus hak sewanya secara sepihak. Bagi pedagang yang ingin pindah kios atau pedagang baru yang ingin menyewa kios yang sudah diputus hak sebelumnya dapat mengurusnya ke Kantor UPTD ...”(wawancara dengan Pak Doni UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa UPTD Pengelolaan Pasar sebagai pihak pengelola Pasar Pusat telah melakukan kegiatan pengawasan namun, apabila pedagang memberikan partisipasi maka tujuan dari kebijakan pengelolaan pasar akan sulit tercapai.

UPTD Pengelolaan pasar melakukan kerjasama untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar dan penertiban PKL di pasar Pusat. Selain itu, UPTD Pengelolaan Pasar juga melakukan kerjasama dalam pengelolaan pasar secara operasional. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang.

“...UPTD melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola pasar seperti penyediaan jaringan air oleh PDAM, listrik oleh PLN, Satpol PP yang membantu menjaga ketertiban pasar dan perparkiran yang ditangani oleh dinas perhubungan serta perawatan dan perbaikan bangunan pasar juga akan dikoordinasikan dengan dinas PUPR...”
(wawancara dengan kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Padang Panjang, 23 Oktober 2019)

Dari wawancara di atas, dapat diketahui adanya kerjasama Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang melalui UPTD Pengelolaan Pasar bersama OPD yang terlibat dalam melengkapi sarana dan prasarana pasar, Satpol PP dalam penertiban PKL, dan Dinas Perhubungan yang membantu mengatur lalu lintas di sekitaran pasar pusat serta Dinas PUPR yang juga membantu dalam melakukan perawatan dan perbaikan bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan pasar guna meningkatkan perekonomian di Kota Padang Panjang. Namun hal tersebut masih terhambat pelaksanaannya oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Fenomena yang peneliti lihat berdasarkan data yang peneliti miliki adalah penempatan pedagang yang tidak sesuai jenis komoditas. Selain itu, sarana dan prasarana pasar yang belum memadai, seperti akses jalan ke lantai II yang kurang, lantai licin dan saluran air

yang kecil, partisipasi kelompok sasaran yaitu pedagang dalam menjaga kerapian pasar juga belum baik, terlihat dari pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Mengingat kajian peneliti mengenai kebijakan publik, dari sudut pandang kebijakan, peneliti ingin melihat apakah pengelolaan pasar pusat ini mampu mencapai sasaran yang dimaksud melalui keberhasilan yang diraih Kota Padang Panjang ini. Dengan demikian, dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang peneliti tertarik untuk membahas implementasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan fakta yang dipaparkan di latar belakang, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan menggunakan beberapa kajian yang mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat. Adapun aturan hukum yang dipakai dalam melihat fenomena pada pemindahan pedagang oleh tim fasilitasi dan pengelolaan secara operasional oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang adalah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berisi tentang ruang lingkup pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat dalam hal ini peneliti hanya membahas pengelolaan saja karena pemberdayaan dilaksanakan setelah pengelolaan dilaksanakan, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang berisi mengenai prosedur pengelolaan pasar pusat, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang berisi mengenai tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Pasar dalam mengelola pasar pusat, dan Keputusan Walikota Nomor 800 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang yang membahas mengenai fungsi dan tugas tenaga harian lepas di pasar pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang ada dan tentu saja memiliki kedudukan yang penting dalam suatu kegiatan penelitian. Merujuk pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian yang peneliti adalah **bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang?**


1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Publik di bidang kebijakan publik. Karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian ilmu Administrasi Publik. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.



1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, UPTD Pengelolaan Pasar, dan Pemerintah Kota Padang Panjang serta pihak terkait lainnya dalam melihat pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang



